



# WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

---

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Perubahan APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7, Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738 ) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
31. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu;
32. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu;
33. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Kotamobagu;
34. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu;
35. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Teknis Terhadap Keberadaan Organisasi dan Penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan di Wilayah Kota Kotamobagu;
36. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kotamobagu;

37. Peraturan Daerah...

37. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Kotamobagu;
38. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kotamobagu;
39. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu;
40. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu;
41. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
42. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan;
43. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan;
44. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
45. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
46. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
47. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
48. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
49. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
50. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
51. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
52. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
53. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
54. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO);
55. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
56. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan;
57. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
58. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
59. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
60. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
61. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2015

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 520.252.132.296,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 61.963.070.291,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	582.215.202.587,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 540.604.600.130,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 95.975.379.587,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	636.579.979.717,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

a. Semula	Rp 23.852.467.834,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 43.071.366.922,00</u>	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	66.923.834.756,00

b. Pengeluaran

a. Semula	Rp 3.500.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.059.057.626,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	12.559.057.626,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	54.364.777.130,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 25.402.212.953,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.165.199.227,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	29.567.412.180,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 416.810.327.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 58.023.227.883,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp	474.833.554.883,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp 78.039.592.343,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (225.356.819,00)</u>	
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	77.814.235.524,00

(2) *Pendapatan Asli Daerah...*

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- |   |    |                         |                   |
|---|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula                                       | Rp | 12.616.736.105,00       |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp | <u>1.537.946.360,00</u> |                   |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp |                         | 14.154.682.465,00 |
- b. Retribusi Daerah
- |   |    |                       |                  |
|---|----|-----------------------|------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 3.868.916.000,00      |                  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp | <u>200.100.000,00</u> |                  |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp |                       | 4.069.016.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- |  |    |                |                |
|--|----|----------------|----------------|
| 1) Semula  | Rp | 750.000.000,00 |                |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp | <u>00,00</u>   |                |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp |                | 750.000.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |    |                         |                   |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula  | Rp | 8.166.560.848,00        |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp | <u>2.427.152.867,00</u> |                   |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp |                         | 10.593.713.715,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- |  |    |                         |                   |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula                                | Rp | 17.094.490.000,00       |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | Rp | <u>1.138.577.883,00</u> |                   |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp |                         | 18.233.067.883,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- |  |    |                    |                    |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                                  | Rp | 354.997.037.000,00 |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                   | Rp | <u>00,00</u>       |                    |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp |                    | 354.997.037.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
- |  |    |                          |                    |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula                                    | Rp | 44.718.800.000,00        |                    |
| 2. Bertambah/(berkurang)                     | Rp | <u>56.884.650.000,00</u> |                    |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp |                          | 101.603.450.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- |  |    |                           |                   |
|--|----|---------------------------|-------------------|
| 1. Semula                                      | Rp | 22.247.310.343,00         |                   |
| 2. Bertambah/(berkurang)                       | Rp | <u>(4.239.661.819,00)</u> |                   |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp |                           | 18.007.648.524,00 |
- b. Dana Penyesuaian...

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	55.792.282.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.014.305.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	59.806.587.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp	265.983.110.948,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.830.844.957,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	277.813.955.905,00

b. Belanja Langsung sejumlah		
1) Semula	Rp	274.621.489.182,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>84.144.534.630,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	358.766.023.812,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	260.732.931.303,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.443.339.002,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	264.176.270.305,00

b. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	1.960.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>650.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	2.610.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	00,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>702.500.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	702.500.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	3.040.179.645,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.035.005.955,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	10.075.185.600,00

e. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	250.000.000,00

(3) Belanja Langsung...

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 9.434.515.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp (79.101.000,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 9.355.414.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 125.532.602.281,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 19.159.400.981,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 144.692.003.262,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 139.654.371.901,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 65.064.234.649,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 204.718.606.550,00

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 66.923.834.756,00

1) Semula Rp 23.852.467.834,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 43.071.366.922,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 66.923.834.756,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 12.559.057.626,00

1) Semula Rp 3.500.000.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 9.059.057.626,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 12.559.057.626,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

sejumlah Rp. 66.923.834.756,00

1) Semula Rp 23.852.467.834,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 43.071.366.922,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 66.923.834.756,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp 0,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp 0,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

*d. Penerimaan Pinjaman Daerah...*



d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.		0,00
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.		0,00
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pinjaman setelah perubahan	Rp	0,00
 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.		0,00
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlahRp.		0,00
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
 b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 7.500.000.000,00		
1) Semula	Rp	3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp	7.500.000.000,00
 c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 5.059.057.626,00		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.059.057.626,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	5.059.057.626,00
 d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.		0,00
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi setelah perubahan	Rp	0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 6**

Walikota Kotamobagu menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 26 Oktober 2015

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

TAHLIS GALANG, S.IP, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730308 199311 1 001